



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer di Dinas Kebersihan, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer di Dinas Kebersihan, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr Tanggal 5 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/1/IV/1995, tertanggal 21 Maret 1995,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di Jalan Reginal RT. 01, RW. 03, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara, kurang lebih 4 (Empat) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Reginal RT. 01, RW. 03, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. ANAK 1 umur 22 tahun
- b. ANAK 2 umur 19 tahun
- c. ANAK 3 umur 16 tahun
- d. ANAK 4 umur 12 tahun

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat keras kepala, dan suka berkata kasar, bahkan suka merendahkan Penggugat;
- b. Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, dengan menuduh Penggugat pergi ketempat orang lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2013, yang disebabkan karena pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di kediaman orang tua;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 16 Juli 2019 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **PENGUGAT** NIK 6208015409770001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 15 Desember 2017 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/I/IV/1995 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan **PENGUGAT** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Kotawaringin Barat Tanggal 21 Maret 1995 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

PW/Uskel Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi pertama tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Seibu dengan Penggugat;
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Penggugat sedangkan anak ketiga dan keempat tinggal bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr



- c. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekira 6 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- d. Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah tersebut, meski Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat, namun sesungguhnya saksi tahu bila keluarga besar Penggugat sudah beberapa kali mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat yang tidak mau rukun lagi;
- e. Bahwa yang saksi tahu, sebab terjadinya pisah rumah tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat hingga hendak pulang ke rumah orang tua sendiri pun Tergugat tidak membolehkan Penggugat;
- f. Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri saat terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

2. SAKSI KEDUA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara,

dan di depan persidangan saksi kedua tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ayah Tiri Penggugat;
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Penggugat sedangkan anak ketiga dan keempat tinggal bersama Tergugat;
- c. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekira 6 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- d. Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah tersebut, meski Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat, namun sesungguhnya saksi tahu bila keluarga besar Penggugat termasuk di antaranya adalah



saksi sendiri sudah beberapa kali mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat yang tidak mau rukun lagi;

e. Bahwa yang saksi tahu, sebab terjadinya pisah rumah tersebut karena di antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat hingga hendak pulang ke rumah orang tua sendiri pun Tergugat tidak membolehkan Penggugat;

f. Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri saat terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/1/IV/1995 Tanggal 21 Maret 1995 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.2). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 (empat) dan 5 (lima) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Desember tahun 2012 lalu yang disebabkan : Tergugat keras kepala, suka berkata kasar dan merendahkan Penggugat; serta Tergugat cemburuan dan atau curigaan terhadap Penggugat, yang puncaknya sejak bulan Juni tahun 2013 lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi*

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar lalu apa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ialah karena Tergugat keras kepala, suka berkata kasar, suka merendahkan Penggugat, sering cemburu dan atau curigaan terhadap Penggugat ?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**(Penggugat) dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT(Tergugat) dan **PENGGUGAT**(Penggugat), yang kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement*

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitegewesten (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas PENGGUGAT membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara dan tercatat di Dokumen Kependudukan tersebut atas nama PENGGUGAT lahir di Sukamara tanggal 14 September 1977 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 21 Maret 1995 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama PENGGUGAT, sedang Tergugat tercatat atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, yakni SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SASKI PERTAMA dan saksi SASKI KEDUA, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 anak, di mana anak pertama dan kedua tinggal bersama Penggugat sementara anak ketiga dan keempat tinggal bersama Tergugat;
- b. Bahwa sejak 6 (enam) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- c. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, meski Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat namun sesungguhnya telah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
- d. Bahwa sebab terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburuan kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat hendak pulang ke rumah orang tuanya pun dilarang oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak terdapat kesesuaian penulisan nama Penggugat antara yang tertulis pada Dokumen Kependudukan (bukti P.1) dan pada Dokumen Perkawinan (bukti P.2), di mana di Dokumen Kependudukan tertulis **PENGGUGAT** sementara di Dokumen Perkawinan tertulis **PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddzukhul*), dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama :

- 1) ANAK 1, umur 22 tahun;
- 2) ANAK 2, umur 19 tahun;
- 3) ANAK 3, umur 16 tahun;
- 4) ANAK 4, umur 12 tahun.

c. Bahwa adanya fakta telah nyata-nyata terjadi pisah rumah selama enam tahun terakhir, fakta selama pisah rumah telah ternyata Tergugat tidak lagi mempedulikan dan memperhatikan Penggugat, di kaitkan dengan adanya fakta tidak berhasilnya upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga dan Majelis Hakim, serta fakta tetap bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka yang demikian Majelis Hakim menilai membuktikan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan menimbulkan kemadaraman dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفا سد مقّدّم على جلب ا لمصالح

Artinya : “Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189* :

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها

القا ضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما

Artinya: “Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)"

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan penulisan nama lengkap Penggugat antara yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat, dimana pada Kutipan Akta Nikah nama Tergugat tertulis **PENGGUGAT**, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat tertulis **PENGGUGAT**, maka dengan mempertimbangkan bahwa baik itu **PENGGUGAT** atau **PENGGUGAT** adalah orang yang sama dan untuk menghindari adanya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan di kemudian hari yang dimungkinkan muncul karena adanya perbedaan penulisan nama tersebut, maka dalam putusan ini nama Penggugat ditulis **PENGGUGAT alias PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skr



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp300.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp416.000,-
Terbilang	: (Empat ratus enam belas ribu rupiah)